

# ANALISIS KEBIJAKAN BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NO 3 TAHUN 2020 TENTANG PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATU BARA DALAM PEMBANGUNAN *SUSTAINABLE DEVELOPMENT* *GOALS* (SDGs)

**Sulistya Evingrum<sup>1</sup>, Verina Febrianti Pspitasari<sup>2</sup>, Gisheila Paulonia Ambarwati<sup>3</sup>**

<sup>1</sup> Universitas PGRI Madiun, [sulistya@unipma.ac.id](mailto:sulistya@unipma.ac.id)

<sup>2</sup> Universitas PGRI Madiun, [verina\\_2206101033@mbs.unipma.ac.id](mailto:verina_2206101033@mbs.unipma.ac.id)

<sup>3</sup> Universitas PGRI Madiun, [gisheila\\_2206101032@mbs.unipma.ac.id](mailto:gisheila_2206101032@mbs.unipma.ac.id)

Naskah Diterima : 5 Januari 2025; Diterima Publikasi : 25 Februari 2025  
DOI : 10.21456/vol10iss1pp1-9

---

## Abstract

*Significant developments have not only occurred in the fields of technology, information, and communication. But also in the mining world, especially regarding mineral and coal products. There have been changes in the legislation on mineral and coal mining. The mineral and coal legislation currently in effect is Law Number 3 of 2020 concerning Amendments to Law Number 4 of 2009 concerning Mineral and Coal Mining. There has been a long discussion regarding the mineral and coal mining law currently in effect due to the existence of articles that are considered inappropriate because they are considered to be able to cause losses to society and the environment. Therefore, the mineral and coal mining law is contradictory and does not comply with the objectives of the Sustainable Development Goals (SDGs).*

*Keywords: Environment, Mineral and Coal Mining Law, Sustainable Development Goals*

## Abstrak

Perkembangan yang signifikan tidak hanya terjadi dibidang teknologi, informasi, dan komunikasi saja. Namun juga pada dunia tambang khususnya mengenai produk minerba. Terdapat amandemen perundang-undangan tentang pertambangan minerba. Perundang-undangan minerba yang diterapkan sekarang ini adalah Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Terdapat diskusi panjang mengenai UU pertambangan minerba yang diterapkan pada saat ini disebabkan oleh adanya pasal yang dianggap kurang tepat karena dinilai dapat menimbulkan kerugian untuk masyarakat dan alam semesta. Oleh karena itu UU pertambangan minerba bertolak belakang dan tidak sesuai tujuan *Sustainable Development Goals* (SDGs).

**Kata kunci:** Lingkungan, *Sustainable Development Goals*, UU Pertambangan Minerba.

---

## 1. Pendahuluan

Manusia membutuhkan sumber daya alam (SDA) untuk memenuhi kebutuhan dasarnya, mulai dari tanah,

air, udara, dan SDA lainnya, yang keduanya diklasifikasikan sebagai SDA terbarukan dan tidak terbarukan. Salah satu potensi sumber daya alam tidak terbarukan yang dimiliki Indonesia ialah pada sektor

pertambangan. Sumber terbesar kas asing bagi negara berasal dari pertambangan dengan mengekstraksi sumber daya alam mineral dan batubara. Dibandingkan dengan pengelolaan komoditas lain pada umumnya, pertambangan memiliki risiko yang jauh lebih besar terhadap kelestarian lingkungan secara berkelanjutan.<sup>1</sup>

Kegiatan memenuhi keperluan manusia termasuk keperluan terhadap produk tambang kian meningkat bersamaan dengan bertambah pesatnya populasi masyarakat dan semakin tingginya kualitas hidup. Oleh karena itu masyarakat menginisiasi berbagai upaya guna mencukupi hajatnya melalui ekstraksi mineral dan batu bara, di antaranya eksplorasi, eksploitasi, pemrosesan, penyempurnaan, dan pengangkutan. Didukung dengan posisi geologis dan posisi negara yang strategis, maka Indonesia memiliki keuntungan salah satunya ialah potensi kekayaan alam mineral begitu melimpah. Dulu sektor pertambangan ditujukan oleh pemerintah Indonesia sebagai penghasil Pendapatan Asli Daerah (PAD) kawasan di sekitar lokasi tambang, serta berfungsi sebagai penyumbang utama devisa negara.

Berdasarkan pada prinsip desentralisasi, oleh karena itu pemerintah daerah diberikan otoritas mengatur penggunaan serta pelestarian kekayaan alam yang tersedia di daerah mereka masing-masing. Sehubungan dengan ini otonomi daerah diartikan sebagai usaha guna meningkatkan taraf hidup masyarakat, pemerataan hak dan kewajiban, partisipatif masyarakat, melestarikan warisan budaya, serta mengidentifikasi sumber daya dan keberagaman daerah.<sup>2</sup> Otoritas terhadap kekayaan alam juga dapat

diartikan didalam kewenangan kepemilikan tersebut, negara bertindak sebagai pengelola dalam hal pengurusan dan pengolahan untuk dimanfaatkan sebagai kesejahteraan rakyat, bukan untuk berbuat lebih sebagai pengurus untuk kepentingan pribadi.<sup>3</sup>

Berdasarkan perspektif geologi, Indonesia berada di lokasi bertemunya Lempeng Pasifik dan Lempeng Australia yang saling bertabrakan. Tabrakan antara kedua bagian bumi itu menyebabkan Indonesia menjadi semakin rawan mengalami peristiwa alam misalnya perubahan iklim dan gempa bumi. Semua tatanan tektonik terbentuk disebabkan oleh adanya pergeseran lempeng yang semakin menjauh, mendekat, maupun meluncur. Kondisi geologi tersebut mendorong proses mineralisasi atau penciptaan mineral-mineral penting lainnya. Namun di sisi lain produsen pengelola bidang pertambangan juga diharuskan tetap memelihara sebelum, saat berlangsung, maupun pasca penambangan demi melindungi serta menjaga kelestarian lingkungan.<sup>4</sup>

Terdapat beberapa upaya untuk ikut melakukan partisipasi dalam penciptaan dan pengembangan dimasyarakat adalah misalnya dengan meningkatkan eksistensi usaha di lingkungan sekitar pertambangan. Hubungan perusahaan dengan komunitas usaha di sekitar lokasi *stope* atau yang dikenal dengan area pertambangan ialah bagian dari hubungan timbal balik. Keberadaan industri pertambangan memberi dampak yang besar dalam perkembangan

---

Pertambangan Di Indonesia Dikaitkan Dengan Asas Manfaat,” *UNES Law Review* 6, no. 3 (2024): 9527–39.

<sup>3</sup> Risenly Faturahman Tapada ;J. Ronald Mawuntu;Maarthen Y. Tampanguma, “Akibat Hukum Penerapan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara Terhadap Peningkatan Nilai Tambah Pertambangan,” *Lex Privatum* 10, no. 4 (2022): 2, <https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/lexprivatum/article/view/42407>.

<sup>4</sup> Isra Beng, *Eksplorasi Pertambangan dan Dampak Kehidupan Sosial Ekonomi Masyarakat Pulau Gebe*, Skripsi, Universitas Negeri Gorontalo, Gorontalo, 2014, hal.2.

---

<sup>1</sup> Adrian Sutedi, *Hukum Pertambangan*, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hal.43

<sup>2</sup> Kirana Raissa Hamdani and Christian Andersen, “Tinjauan Yuridis Terhadap Kewenangan Kementerian Energi Sumber Daya Mineral Dalam Pelaksanaan Izin Usaha Pertambangan Dikaitkan Dengan Pemanfaatan Mineral Ikutan Berdasarkan Perundang-Undangan

sosial. Dahulu, alam berperan untuk pemenuhan hajat masyarakat secara alamiah dan sederhana. Kini, masyarakat lebih terikat dengan kegiatan ekonomi bisnis. Maka untuk mengatur tiap prosesnya diperlukan perundang-undangan. Termasuk mengenai perizinan pertambangan.<sup>5</sup>

Untuk mengelola seluruh izin tambang dari pemerintah menyusun regulasi sebagaimana tercantum pada Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009. Kebijakan tersebut diharapkan dapat mendukung negara dalam meraih tujuan demi keuangan yang substansial akibat adanya aktivitas tambang guna dialokasikan pada kesejahteraan masyarakat.

Meskipun begitu didalam penerapannya perlu diperhatikan aspek keberlanjutan energi dalam industri pertambangan Indonesia. Berdasarkan tujuan kelima belas SDGs (*Sustainable Development Goals*). Pada masa kini, diharap segala unsur pihak dapat berkontribusi dalam pelestarian alam. Tetapi pada praktik di lapangan, ada beberapa aturan signifikan yang dapat berdampak negatif terhadap lingkungan dan masyarakat serta menghapus peran pemerintah daerah dalam menerbitkan izin bagi perusahaan tambang.<sup>6</sup>

## 2. Kerangka Teori

Menggunakan teori hukum positif mengenai Undang-Undang Pertambangan Minerba, teori *Sustainable Development Goals* (SDGs) bagaimana regulasi berperan dalam pencapaian SDGs, serta konsep pengelolaan Sumber Daya Alam (SDA).

---

<sup>5</sup> Isra Beng, *Eksplorasi Pertambangan dan Dampak Kehidupan Sosial Ekonomi Masyarakat Pulau Gebe*, Skripsi, Universitas Negeri Gorontalo, Gorontalo, 2014, hal.3.

<sup>6</sup> Harta Nining Wijaya, *Lebih Detail tentang SDGs dengan 17 Goals Pembangunan Berkelanjutan*, diakses dari <https://www.solider.id/baca/5195-detail-tentang-sdgs-17-goals-pembangunan-berkelanjutan>, diakses pada 8 April 2023

## 3. Metode

Pengambilan data berdasarkan regulasi pertambangan mineral dan Batubara dengan Teknik analisis tematik untuk mengidentifikasi implementasi regulasi serta analisis dampak kebijakan terhadap pembangunan *Sustainable Development Goals* (SDGs).

## 4. Hasil dan Pembahasan

### A. Analisis Pasal Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Minerba yang Dinilai Merugikan Masyarakat dan Lingkungan.

Kegiatan pertambangan mencakup sebagian dan/atau seluruh aktivitas pengelolaan serta pemanfaatan produk minerba, yang terdiri dari penyelidikan umum, eksplorasi, analisis, kelayakan, pembangunan, penggalan, pengolahan dan/atau pemurnian atau pengembangan dan/atau penggunaan, pengangkutan, serta penjualan, termasuk juga aktivitas pasca proses pertambangan. Dikarenakan pertambangan ini termasuk dalam SDA yang tidak dapat diperbaharui dan memiliki hubungan langsung dengan kebutuhan masyarakat, pengelolaan minerba harus sesuai dengan perundang-undangan dan ada dalam kendali pemerintah. Melalui cara ini, pemanfaatan dan pelestarian harus dilaksanakan dengan cara yang maksimal, berdaya guna, jelas, berkelanjutan, menjaga lingkungan, dan merata guna memaksimalkan faedah bagi kesejahteraan masyarakat.<sup>7</sup>

Sebelumnya, pemerintah daerah memiliki hak guna melakukan pengelolaan terhadap sumber daya di wilayah mereka masing-masing. Namun,

---

<sup>7</sup> Vonny Anneke Wongkar et al., "Aspek Hukum Kewenangan Pemerintah Daerah Pada Pemulihan Lingkungan Akibat Usaha Pertambangan 1-3" 10, no. 1 (2025): 121–30.

seiring berjalannya waktu, pemanfaatan pertambangan mineral dan batubara kini dikuasai pemerintah pusat. Salah satu penyebabnya adalah adanya tumpang tindih regulasi dan konflik kewenangan pemerintah pusat dengan pemerintah daerah serta pemerintah pusat dengan kementerian terkait masih mempertahankan kekuasaan yang signifikan dalam beberapa sektor sumber daya alam yang dianggap strategis, seperti energi dan pertambangan. Situasi ini terkadang menimbulkan ketegangan antara pemerintah daerah yang berusaha memaksimalkan pengelolaan kekayaan alam dan pemerintah pusat dengan perspektif lebih luas mengenai pengelolaan secara nasional.<sup>8</sup>

UUD NRI 1945 memberi wewenang untuk melakukan penguasaan kekayaan alam di Indonesia atau bisasa disebut wewenang atributif kepada negara. Kemudian berdasarkan hak tersebut yang tercantum pada Pasal 33 Ayat (3) UUD NRI 1945 dan Pasal 2 Ayat (2) UUPA, bahwa negara diizinkan untuk menyerahkan wewenang ini kepada pemerintah sebagai lembaga pelaksana negara, lalu selanjutnya negara juga dapat menyerahkan pengelolaan sumber daya alam tersebut kepada wilayah-wilayah otonom dan komunitas hukum adat berdasarkan undang-undang yang ada.<sup>9</sup>

Isu tentang izin pertambangan mulai dibahas sejak diterapkannya UU Nomor 4 Tahun 2009 yang berkaitan dengan Pertambangan Minerba yang menekankan pada desentralisasi untuk mengelola pertambangan secara efisien. Dalam

konteks ini, pemerintah daerah mempunyai hak untuk memberi izin pertambangan. Meskipun begitu dalam praktiknya, muncul berbagai tantangan yang menjadi salah satu penyebab alihnya wewenang untuk menerbitkan izin tersebut pada pemerintah pusat. Ini juga dipengaruhi oleh kurangnya jaminan hukum dan ketidakpastian bagi para investor disebabkan fluktuasi kondisi investasi dalam Indonesia, ditambah dengan situasi politik dan hukum yang belum seimbang serta peningkatan praktik korupsi dan ditandai dengan peraturan yang masih kurang kuat.

Meskipun demikian, masih terdapat harapan mengenai wewenang pemerintah daerah dalam hal perizinan pertambangan. Ini terlihat pada Pasal 35 ayat (4) UU Nomor 3 Tahun 2020 yang menyatakan yakni pemerintah pusat bisa menyerahkan wewenangan memberikan perizinan pada pemda provinsi selama tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Peraturan tersebut membuka kesempatan bagi pemda provinsi guna berperan pada proses penerbitan izin pertambangan. Menariknya, pasal ini secara eksplisit menggunakan istilah delegasi, yang biasanya pada peraturan perundang-undangan dirumuskan dengan kata menyerahkan atau istilah sejenis. Namun, hingga saat ini, belum ada peraturan tambahan yang mengatur hal itu.<sup>10</sup>

Pada era otonomi daerah, sebagaimana diatur dalam UU PEMDA untuk meningkatkan perekonomiannya, pemerintah menerbitkan perizinan usaha pertambangan (IUP) untuk melakukan pengawasan dan pengendalian perusahaan pertambangan. Sebagai entitas

<sup>8</sup> Pascasarjana Magister, Ilmu Hukum, and Universitas Islam, "Indragiri Law Review" 1, no. 1 (2023): 19–24.

<sup>9</sup> Friskilia Junisa Bastiana Darongke, Dientje Rumimpunu, and Sarah D. L. Roeroe, "Efektivitas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Dalam Pemberian Izin Usaha Pertambangan Mineral Di Indonesia," *Lex Privatum* 10, no. 3 (2022): 2, <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexprivatum/article/view/41456>.

<sup>10</sup> L N U Ledyawati, "Kewenangan Pemerintah Daerah Dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam Pertambangan Minerba Di Era Otonomi Daerah," *Jurnal Agregasi: Aksi Reformasi Government Dalam Demokrasi* 5, no. 1 (2017).

tertinggi, negara memberikan izin kepada perusahaan, koperasi, dan individu untuk berpartisipasi dalam pertambangan mineral dan batu bara.<sup>11</sup>

Berdasarkan analisis perbandingan antara Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 dan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020, khususnya Pasal 8 Ayat 1 Huruf A, B, dan C, secara eksplisit mengatur ruang lingkup kewenangan pemerintah kabupaten/kota dalam pengelolaan sumber daya mineral dan batubara. Kewenangan tersebut meliputi penyusunan regulasi daerah, pemberian izin usaha pertambangan dan izin pertambangan rakyat, serta pelaksanaan pembinaan terhadap aktivitas pertambangan di wilayahnya. penyelesaian konflik sosial yang timbul akibat aktivitas pertambangan, serta pengawasan terhadap kegiatan pertambangan yang berlokasi di wilayah kabupaten/kota dan/atau wilayah perairan hingga batas empat mil laut.

Pada masa sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009, industri pertambangan mineral dan batubara dikelola bersama oleh pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota dengan pembagian kekuasaan yang setara. Dalam konteks ini, instansi pemerintah daerah yang membidangi pertambangan secara aktif bertugas memberikan arahan kebijakan, menyelesaikan berbagai sengketa yang muncul, serta melakukan pengawasan terhadap jalannya operasi pertambangan.

Sebagai pihak yang berwenang dalam urusan pemerintahan daerah, pemerintah daerah

memiliki potensi besar untuk memfasilitasi penyelesaian sengketa antara perusahaan tambang dan masyarakat di wilayah pertambangan. Selain itu, pemerintah daerah juga memiliki instrumen kekuasaan berupa kewenangan untuk menghentikan sementara, bahkan mencabut Izin Usaha Pertambangan (IUP) apabila ada dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh perusahaan pertambangan.

Pasca pengesahan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, pemerintah kabupaten/kota setempat tidak lagi memiliki kompetensi untuk mengambil tindakan korektif terhadap kerugian yang timbul akibat operasional perusahaan pertambangan, baik yang berupa degradasi lingkungan maupun sengketa kepemilikan lahan. Konsekuensinya, pihak-pihak yang berkeinginan untuk mengajukan keberatan terhadap aktivitas penambangan di tingkat lokal diwajibkan untuk menyampaikan pemberitahuan kepada pemerintah federal, atau setidaknya kepada pemerintah provinsi. Kendati demikian, mayoritas lokasi pertambangan saat ini berada di wilayah-wilayah dengan tingkat aksesibilitas yang rendah. Peraturan ini dianggap tidak sejalan dengan prinsip-prinsip good governance, mengingat bahwa penduduk di sekitar lokasi pertambangan kehilangan daya untuk mengintervensi aktivitas perusahaan pertambangan yang berpotensi merusak lingkungan hidup mereka.

Pasal 162 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 memberikan ancaman pidana berupa kurungan hingga satu tahun atau denda maksimal Rp 100 juta bagi individu atau kelompok yang menghambat operasional perusahaan tambang yang telah memenuhi persyaratan. Ketentuan ini secara diametral bertentangan dengan Pasal 66 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup,

---

<sup>11</sup> Novita Ratna Swari and Indah Cahyani, "Pengaturan Pengelolaan Sumber Daya Alam Dan Lingkungan Hidup Di Kawasan Pertambangan Mineral Dan Batu Bara," *Inicio Legis* 3, no. 1 (2022): 38–51, <https://doi.org/10.21107/il.v3i1.14899>.

yang secara eksplisit melarang adanya diskriminasi pidana maupun perdata terhadap para pembela lingkungan dan masyarakat yang memperjuangkan kelestarian alam. Situasi ini juga sangat kontras dengan amanat Pasal 28H ayat (1) UUD 1945 yang menjamin hak konstitusional warga negara atas lingkungan hidup yang baik dan sehat.

Undang-Undang Minerba mengarah pada sentralisasi sedangkan Mahkamah Kontitusi didalam putusan No. 10/PUU-X/2012 yang dimana dalam putusan ini menimbang terkait pembagian urusan pemerintah yang bersifat fakultatif yang berdasarkan semangat kontitusi yang membagi otonomi seluas-luasnya terhadap pemerintah daerah. MK telah menyatakan bahwa setiap daerah memiliki hak untuk memilih wilayah pertambangan, wilayah usaha pertambangan, batas dan luas wilayah pertambangan maupun izin usaha pertambangan.<sup>12</sup> Problematik yang menjadi fokus pemerintah saat ini adalah terkait perizinan, masalah yang sering ditemui dalam pembuatan perizinan usaha pertambangan dengan peraturan perizinan yang masih tumpang tindih, pengurusan perizinan memerlukan waktu yang cukup lama dan biaya yang sangat mahal serta masih sering ditemuinya tindakan suap terhadap pemerintah daerah dan pemerintah pusat.<sup>13</sup>

Sebelum UU No. 4 Tahun 2009 dirubah oleh UU Minerba No. 3 Tahun 2020, setiap badan usaha atau individu harus mendapatkan izin dari pemerintah daerah kabupaten atau kota setempat untuk melakukan kegiatan pertambangan di suatu

wilayah. Untuk mengelola operasi penambangan, setiap pemerintah daerah harus memahami budaya lokal, menangani penipuan dengan otoritas lain, dan mengawasi industri pertambangan. Namun, setelah perubahan undang-undang, orang-orang yang ingin menyiarkan atau menyampaikan aspirasi terhadap aktivitas pertambangan disekitar mereka dapat menghubungi pemerintah provinsi atau langsung ke pemerintah pusat. Karena sebagian besar tambang masih berada di daerah terpencil, sulit untuk melakukan protes. Aturan tersebut tidak memenuhi standar tata kelola pemerintahan yang baik. Selain itu, ketika aktivitas pertambangan merusak lingkungan, penduduk yang tinggal di daerah tersebut memiliki pilihan yang terbatas.<sup>14</sup>

Peraturan ini membuat resah masyarakat khususnya di daerah pertambangan. Beberapa pihak menilai UU No.3 Tahun 2020 tentang Mineral dan Batubara tidak memihak terhadap lingkungan hidup dan hanya memberikan keuntungan bagi koperasi saja.<sup>15</sup> Kepedulian masyarakat terhadap perlindungan dan pelestarian lingkungan sering kali berubah menjadi sikap apatis. Hal ini disebabkan oleh kekhawatiran akan adanya tekanan atau perlawanan dari pihak perusahaan pertambangan apabila mereka menyuarakan penolakan. Kondisi ini berdampak negatif, tidak hanya bagi masyarakat, tetapi juga terhadap kelestarian lingkungan sekitar. Alih-alih melakukan eksplorasi secara bertanggung jawab, aktivitas pertambangan yang terjadi justru

<sup>12</sup>Muhammad Salman Al-Farisi, "Desentralisasi\_Kewenangan\_Pada\_Urusan\_Pe," *Jurnal Pertambangan* 21, no. 1 (2021): 20–31.

<sup>13</sup>Nizhaf Roazi Jamil, "Problematika Penerapan Izin Usaha Pertambangan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara Serta Dampak Pada Otonomi Daerah," *Staatsrecht: Jurnal Hukum Kenegaraan Dan Politik Islam* 2, no. 2 (2022), <https://doi.org/10.14421/staatsrecht.v2i2.2809>.

<sup>14</sup>Arifian Wijaya and Lana Putra, "LINGKUNGAN PADA PERTAMBANGAN BATUBARA TERKAIT TERKAIT MINERAL DAN BATUBARA" 06, no. 4 (2024): 222–41.

<sup>15</sup>Friskilia Junisa Bastiana Darongke, Dientje Rumimpunu, and Sarah D. L. Roeroe, "Efektivitas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Dalam Pemberian Izin Usaha Pertambangan Mineral Di Indonesia."

cenderung bersifat eksploitasi terhadap sumber daya alam yang tersedia.

## **B. Peran Pemerintah dan Masyarakat Dalam Menjaga Lingkungan Berdasarkan Prinsip Sustainable Development Goals**

Dalam konteks Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development Goals/SDGs), masyarakat, pemerintah daerah, dan pemerintah pusat merupakan aktor utama yang harus secara aktif berkontribusi dalam upaya pelestarian lingkungan. SDGs sendiri berlandaskan pada lima pilar fundamental, yaitu: manusia (people), planet (planet), kesejahteraan (prosperity), perdamaian (peace), dan kemitraan (partnership). Pilar-pilar ini dirancang untuk mendorong penghapusan kemiskinan, pencapaian kesetaraan, serta penanggulangan perubahan iklim secara global, dengan target utama yang ingin dicapai pada tahun 2030.

Setiap peraturan atau undang-undang yang berpengaruh terhadap lingkungan harus selaras dengan prinsip-prinsip dasar Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs). Diterbitkannya Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan menunjukkan betapa pentingnya mewujudkan visi SDGs yang inklusif dan tidak meninggalkan siapa pun. Untuk itu, seluruh elemen masyarakat perlu dilibatkan agar pelaksanaan Perpres ini mencerminkan komitmen nyata, bukan sekadar bentuk kepedulian terhadap isu pembangunan berkelanjutan. Pemerintah dan DPR, kelompok masyarakat dan media, sektor korporasi dan lembaga amal, serta kalangan akademisi dan pakar, merupakan pihak-pihak yang memiliki peran penting dalam mendukung implementasi Perpres No. 59 Tahun 2017.<sup>16</sup>

Argumentasi bahwa usaha penambangan telah menguntungkan pemerintah dan perusahaan mendorong kewajiban pemerintah, baik pusat maupun daerah. Untuk kepentingan masyarakat disekitar lokasi tambang, perusahaan dan daerah maka Perusahaan pertambangan tetap harus membayar biaya rehabilitasi dan pemulihan lingkungan akibat penurunan pusat potensi SDA pasca tambang. Tanggung jawab pemulihan tidak dipilih secara sukarela. Selama ini, komitmen tanggung jawab perusahaan tambang masih bergantung pada aspek subyektif. Namun, perubahan akan menuju aspek yang wajib, yang harus dilakukan meskipun seseorang tidak ingin melakukannya.<sup>17</sup>

Keterlibatan dan kepedulian masyarakat terhadap isu-isu yang berpotensi merusak lingkungan sangatlah penting. Oleh sebab itu, perlu diciptakan ruang yang aman dan terbuka bagi individu maupun kelompok untuk menyampaikan aspirasi dan tujuan mereka. Selain itu, pemerintah daerah juga perlu diberikan kewenangan yang memadai agar dapat berperan aktif dalam upaya pelestarian lingkungan. Hal ini sejalan dengan prinsip kemakmuran yang tercantum dalam Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang menyatakan bahwa "Bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.

Seperti yang kita ketahui aktivitas tambang menimbulkan dapat memberikan dampak yang signifikan bagi masyarakat sekitar seperti

---

*Tujuan Pembangunan Berkelanjutan(TPB) di Indonesia*,Makalah Kebijakan, disampaikan pada acara Pelatihan Jabatan Fungsional Perencana Utama Angkatan XX Tahun 2020, LPEM-FEB UI, Jakarta, 2020,hal.5

<sup>17</sup> Wongkar et al., "Aspek Hukum Kewenangan Pemerintah Daerah Pada Pemulihan Lingkungan Akibat Usaha Pertambangan 1-3."

---

<sup>16</sup> Oswar Muadzin Mungkasa, *Tata Kelola Kolaboratif dalam Desain Kebijakan Publik Studi Kasus Pelaksanaan*

pencemaran lingkungan bahkan hingga rusaknya ekosistem. Oleh karena itu berdasarkan Pasal 65 Undang - Undang No. 32 Tahun 2009 yang berisi tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup maka masyarakat berhak berperan dalam melindungi dan mengelola lingkungan agar terciptanya lingkungan yang sehat.<sup>18</sup> Apabila kegiatan pertambangan tersebut sangat merugikan dan berdampak negatif terhadap kehidupan dan kesehatan masyarakat, maka kegiatan tersebut melanggar amanat Pasal 28H Ayat (1) UUD NRI tahun 1945 yang menyatakan bahwa “setiap orang berhak memperoleh lingkungan hidup yang baik dan sehat”.<sup>19</sup> Pada saat ini peran pemerintah adalah sebagai pembuat peraturan dalam mengawasi dampak kegiatan pertambangan terhadap masyarakat dan lingkungan. Patutnya pemerintah memperhatikan nilai dasar yang menjadi landasan melestarikan lingkungan hidup dalam kebijakan nasional yaitu sebagai berikut:

- (1) Melaksanakan pelestarian lingkungan dengan menggunakan dasar SDGs (*Sustainable Development Goals*).
- (2) Lingkungan perlu dilestarikan karena berfungsi sebagai kepentingan manusia, baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang.
- (3) Warga neg4rara memiliki hak untuk mendapatkan lingkungan yang bersih dan sehat
- (4) Dalam melestarikan lingkungan, utamakan mencegah dari pada usaha penanggulangan dan pemulihan

- (5) Mewujudkan lingkungan yang lestarian lingkungan dengan cara menggunakan lingkungan sesuai dengan fungsinya
- (6) Melaksanakan pelestarian lingkungan berdasarkan prinsip manajemen yang layak dengan sistem pertanggung jawaban yang baik.<sup>20</sup>

Penerapan SDGs tidak bisa hanya dilakukan oleh pemerintah saja namun peran masyarakat didalamnya juga diperlukan khususnya dalam perubahan sosial maupun ekonomi. Penerapan SDGs tersebut dapat dilihat di Negara China yang mana mereka melaksanakan SDGs bersama dengan pemerintah, badan usaha maupu akademisi. Bentuk terwujudnya SDGs yang baik di negara tersebut dapat dilihat dari terwujudnya penurunan angka kemiskinan, meluasnya lapangan pekerjaan, baik melalui migrasi maupun urbanisasi dan pertumbuhan ekonomi. Prinsip pokok SDGs sendiri mengarah pada keterlibatan warna negara. Seperti yang di jelaskan oleh Koesnadi bahwa masih terdapat beberapa hal yang memerlukan peran masyarakat dalam pelaksanaan SDGs di antaranya adalah masyarakat perlu memberikan informasi terhadap pemerintah terkait SDGs di lingkungan sekitar, membantu dalam perlindungan hukum dan mendemokrasikan dalam pengambilan keputusan.

## 5. Kesimpulan

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, khususnya Pasal 8, merupakan salah satu contoh nyata dari produk hukum yang dapat dimanfaatkan oleh pemerintah daerah untuk mengatur aktivitas

<sup>18</sup> Syofiarti Syofiarti, “Peran Serta Masyarakat Dalam Pengambilan Keputusan Pada Kegiatan Pertambangan Untuk Mewujudkan Pembangunan Berkelanjutan,” *Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum* 7, no. 1 (2022): 19–36, <https://doi.org/10.24246/jrh.2022.v7.i1.p19-36>.

<sup>19</sup> Jamil, “Problematika Penerapan Izin Usaha Pertambangan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara Serta Dampak Pada Otonomi Daerah.”

<sup>20</sup> Basthotan Milka Gumilang, Sherly Oktariani, and Tari Suswinda, “Analisis Undang-Undang No.3 Tahun 2020 Yang Berpotensi Merugikan Masyarakat Dan Lingkungan Berdasarkan Prinsip Sustainable Development Goals,” *Jurnal Hukum Lex Generalis* 3, no. 11 (2022): 871–91, <https://doi.org/10.56370/jhlg.v3i11.336>.

pertambangan di wilayahnya. Kolaborasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan masyarakat umum dengan memperhatikan setiap pendapat serta kekhawatiran yang mereka sampaikan memegang peranan yang sangat penting.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 merupakan wujud nyata dari amanat konstitusi yang harus dijadikan dasar dalam penyusunan seluruh peraturan perundang-undangan di bawahnya. Berdasarkan Pasal 33 ayat 3, pemerintah memiliki kewajiban untuk berperan sebagai pengatur (regulator). Dalam konteks pemanfaatan sumber daya alam, pasal ini menjadi sangat penting untuk dijadikan pijakan dalam setiap kebijakan maupun produk hukum yang berada dalam sistem hukum nasional.

Namun, terdapat ironi ketika mengkaji Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 yang merupakan perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Meskipun terdapat beberapa pasal yang sejalan dengan prinsip Tujuan Pembangunan Berkelanjutan, undang-undang ini justru dinilai berpotensi menimbulkan kerugian bagi masyarakat dan lingkungan. Hilangnya sejumlah ketentuan dalam UU No. 4 Tahun 2009 yang sebelumnya dianggap berpihak pada kepentingan masyarakat dan kelestarian lingkungan menimbulkan anggapan bahwa UU No. 3 Tahun 2020 merupakan bentuk kemunduran dalam perkembangan hukum, sehingga memicu perdebatan yang diwarnai oleh pandangan pro dan kontra.

## Daftar Pustaka

- Adrian Sutedi, *Hukum Pertambangan*, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hal.43
- Harta Nining Wijaya, Lebih Detail tentang SDGs dengan 17 Goals Pembangunan Berkelanjutan, diakses dari <https://www.solider.id/baca/5195-detail-tentang-sdgs-17-goals-pembangunan-berkelanjutan>, diakses pada 8 April 2023
- Isra Beng, *Eksplorasi Pertambangan dan Dampak Kehidupan Sosial Ekonomi Masyarakat Pulau Gebe*, Skripsi, Universitas Negeri Gorontalo, Gorontalo, 2014, hal.2-3.
- Oswar Muadzun Mungkasa, *Tata Kelola Kolaboratif dalam Desain Kebijakan Publik Studi Kasus Pelaksanaan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) di Indonesia*, Makalah Kebijakan, disampaikan pada acara Pelatihan Jabatan Fungsional Perencana Utama Angkatan XX Tahun 2020, LPEM-FEB UI, Jakarta, 2020, hal.5
- Undang-Undang No 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara
- Undang-Undang No 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
- Friskilia Junisa Bastiana Darongke, Dientje Rumimpunu, and Sarah D. L. Roeroe. "Efektivitas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Dalam Pemberian Izin Usaha Pertambangan Mineral Di Indonesia." *Lex Privatum* 10, no. 3 (2022): 2. <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexprivatum/article/view/41456>.
- Gumilang, Basthotan Milka, Sherly Oktariani, and Tari Suswinda. "Analisis Undang-Undang No.3 Tahun 2020 Yang Berpotensi Merugikan Masyarakat Dan Lingkungan Berdasarkan Prinsip Sustainable Development Goals." *Jurnal Hukum Lex Generalis* 3, no. 11 (2022): 871–91. <https://doi.org/10.56370/jhlg.v3i11.336>.
- Hamdani, Kirana Raissa, and Christian Andersen. "Tinjauan Yuridis Terhadap Kewenangan Kementerian Energi Sumber Daya Mineral Dalam Pelaksanaan Izin Usaha Pertambangan Dikaitkan Dengan Pemanfaatan Mineral Ikutan Berdasarkan Perundang-Undang Pertambangan Di Indonesia Dikaitkan Dengan Asas Manfaat." *UNES Law Review* 6, no. 3 (2024): 9527–39.
- Jamil, Nizhaf Roazi. "Problematika Penerapan Izin Usaha Pertambangan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara Serta Dampak Pada Otonomi Daerah." *Staatsrecht: Jurnal Hukum Kenegaraan Dan Politik Islam* 2, no. 2 (2022). <https://doi.org/10.14421/staatsrecht.v2i2.2809>.
- Ledyawati, L N U. "Kewenangan Pemerintah Daerah Dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam Pertambangan Minerba Di Era Otonomi Daerah." *Jurnal Agregasi: Aksi Reformasi Government Dalam Demokrasi* 5, no. 1 (2017).
- Magister, Pascasarjana, Ilmu Hukum, and Universitas Islam. "Indragiri Law Review" 1, no. 1 (2023): 19–24.
- Muhammad Salman Al-Farisi. "Desentralisasi Kewenangan Pada Urusan Pe." *Jurnal Pertambangan* 21, no. 1 (2021): 20–31.

- Swari, Novita Ratna, and Indah Cahyani. "Pengaturan Pengelolaan Sumber Daya Alam Dan Lingkungan Hidup Di Kawasan Pertambangan Mineral Dan Batu Bara." *Inicio Legis* 3, no. 1 (2022): 38–51.  
<https://doi.org/10.21107/il.v3i1.14899>.
- Syofiarti, Syofiarti. "Peran Serta Masyarakat Dalam Pengambilan Keputusan Pada Kegiatan Pertambangan Untuk Mewujudkan Pembangunan Berkelanjutan." *Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum* 7, no. 1 (2022): 19–36.  
<https://doi.org/10.24246/jrh.2022.v7.i1.p19-36>.
- Tampanguma, Risenly Faturahman Tapada ;J. Ronald Mawuntu;Maarthen Y. "Akibat Hukum Penerapan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara Terhadap Peningkatan Nilai Tambah Pertambangan." *Lex Privatum* 10, no. 4 (2022): 2.  
<https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/lexprivatum/article/view/42407>.
- Wijaya, Arifian, and Lana Putra. "LINGKUNGAN PADA PERTAMBANGAN BATUBARA TERKAIT TERKAIT MINERAL DAN BATUBARA" 06, no. 4 (2024): 222–41.
- Wongkar, Vonny Anneke, Feiby S Wewengkang, Cobi Elisabeth, and Montesori Mamahit. "Aspek Hukum Kewenangan Pemerintah Daerah Pada Pemulihan Lingkungan Akibat Usaha Pertambangan 1-3" 10, no. 1 (2025): 121–30.